



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PER/M.KUKM/IX/2015

TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA
KOPERASI, PENGUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. bahwa untuk peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara koordinatif terencana, terukur dan tertib sesuai dengan kebutuhan dinamis dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Kelembagaan Koperasi;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 133/Men/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 315/Men/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM untuk Jabatan Kerja Pelaksana Perdagangan Ekspor pada UKM;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 316/Men/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM untuk Jabatan Kerja Pelaksana Perdagangan Ritel Koperasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENGUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan

asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan bersama koperasi.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dari hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bersifat fisik maupun mental.
9. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah institusi yang secara riil melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi, pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan, dan

kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan pelatihan.

15. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas serta memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.
- (2) Tujuan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB III

PENYELENGGARAAN, LEMBAGA, DAN SASARAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha menengah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Daerah Istimewa.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Perangkat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihansumber dayamanusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah terdiri dari pengelola, pelatih/instruktur, kurikulum dan silabi, modul dan materi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanbagi sumber daya manusiakoperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan peserta, penentuan

instruktur/pelatih, penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, jadwal dan penetapan tempat pelaksanaan.

- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara klasikal dan nonklasikal.
- (5) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek input, proses, dan output.

Bagian Kedua

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah dan non Pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh non Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Bagian Ketiga

Sasaran Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi merupakan pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan orang yang telah menduduki jabatan kerja dan/atau yang akan dipromosikan menduduki jabatan kerja sesuai dengan SKKNI.

Bagian Keempat
Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan manajerial;
 - e. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
 - f. pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*); dan
 - g. pendidikan dan pelatihan lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pemahaman nilai dasar, prinsip dan jatidiri koperasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi, organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi koperasi, kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi dan lain-lain yang terkait dengan perkoperasian.
- (3) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan potensi diri, motivasi, penyusunan proposal usaha, sumber pembiayaan, kiat dan strategi pengembangan usaha dan lain-lain
- (4) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi

pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses pasar, teknologi dan lain-lain.

- (5) Pendidikan dan pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi manajemen produksi, manajemen mutu dan kualitas, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan lain-lain.
- (6) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dan/atau Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, kompetensi bagi pelaku usaha kecil dan menengah ekspor dan kompetensi bidang ritel koperasi dan kompetensi lainnya.
- (7) Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi metodologi pelatihan, manajemen pelatihan, perencanaan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.
- (8) Masing-masing pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

BAB IV

PROGRAM, KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN STANDAR KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Program Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Program pendidikan dan pelatihan disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kebutuhan kompetensi sesuai dengan SKKNI

dan kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (2) Program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusiakoperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah mencakup tujuan pendidikan pelatihan, metodologi, peserta, fasilitator, sarana dan prasarana, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusiakoperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah disusun berdasarkan:
 - a. identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan SKKNI; dan
 - c. kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusiakoperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah meliputi tujuan pendidikan, pokok bahasan, metodologi, waktu, sumber pustaka dan lain-lain.
- (3) Standar kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah disusun secara berjenjang oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Standar modul pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusiakoperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (5) Standar modul pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah disusun secara berjenjang oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Standar Kompetensi

Pasal 10

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperuntukkan sesuai dengan jenis jabatan kerja pada bidang yang telah ditetapkan dalam SKKNI.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan SKKNI diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan profesi dan/atau institusi yang berkerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesi.
- (3) Modul yang digunakan dalam pelatihan berbasis kompetensi adalah modul yang sudah sesuai dengan unit-unit kompetensi SKKNI.
- (4) Tenaga fasilitator pada pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang metodologi pendidikan dan latihan dan substansi berdasarkan unit kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapat sertifikat kompetensi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada setiap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengamatan aspek kesesuaian pendidikan dan pelatihan, input, proses, hasil terhadap

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penilaian terhadap kebutuhan pendidikan dan pelatihan, input, proses, hasil, manfaat, dan dampak pendidikan dan pelatihan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non Pemerintah bersumber dari swadana atau bantuan lainnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 118/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1497

